

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA (BINMAS DAN KESBANG)

- | | |
|--|---|
| <p>I. PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH PEMOHON HARUS MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan panitia pembangunan rumah ibadat yang kuatkan dengan surat keputusan pengurus rumah ibadat yang bersangkutan 2. Footocopy sertifikat tanah atau surat wakaf (Hibah) tanah dari pemberi wakaf 3. Gambar bangunan 4. Daftar nama dan fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) penguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan puluh) yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) peraturan bersama menteri agama dan mendagri nomor 9 dan 8 5. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (Enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kades dan camat | <p>II. PERSYARATAN SKT ORMAS PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PEMOHON SEBAGAI BERIKUT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan SKT Yang Di Tanda Tanggani Oleh Pendiri Ormas 2. Salinan Fotocopy Akte Pendiri Ormas (Dari Notaris) Yang Memuat Anggaran Dasar (AD) Atau Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) 3. Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) (Memuat Paling Sedikit Nama Dan Lambang, Tempat Kedudukan, Asas dan Tujuan, Dan Fungsi, Kepengurusan, Hak Dan Kewajiban Anggota, Pengelolaan Keuangan, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dan Pengawasan Internal Dan Pembubaran Organisasi) 4. Tujuan Dan Program Kerja Ormas 5. Susunan Pengurus Yang Dibuktikan Dengan Surat Keputusan Tentang Susunan Pengurus Ormas Secara Lengkap yang Sesuai Dengan AD/ART Ormas Yang Memuat Paling Sedikit Ketua, Sekretaris, Bendahara 6. Biodata Pengurus Organisasi, Ketua, Sekretaris, Bendahara 7. Pas Photo Pengurus Ormas 8. Fotocopy KTP Pengurus Ormas 9. Nomor Pokok Wajib Pajak Atas Nama Ormas 10. Surat Keterangan Domisili Sekretariat Ormas Yang Di Terbitkan Lurah/Kades Setempat 11. Bukti Kepemilikan Atau Surat Perjanjian Kontrak Atau Izin Pangkal Dari Pemilik/Pengelolaan 12. Foto Sekretariat Ormas 13. Surat Keterangan Bebas Sengketa 14. Surat Pernyataa Kesanggupan Melaporkan Kegiatan 15. Formulir isian Data Ormas 16. Surat Pernyataan Tidak Berafiliasi Secara Kelembagaan Dengan Parpol Yang Di Tanda Tanggani Oleh Ketua Dan Sekretaris 17. Surat Pernyataan Bahwa Nama, Lambang, Bendera, Tanda Gambar, Simbol, Atribut, Dan Cap Stempel Yang Digunakan Belum Menjadi Hak Paten Dan Atau/Hak Cipta Pihak Lain Serta Bukan Merupakan Milik Pemerintah, Yang Ditanda Tangani Oleh Ketua Dan Sekretaris 18. Rekomendasi Dari Kementerian yang Melaksanakan Urusan Di Bidang Agama Untuk Ormas Yang Memiliki Kekhususan Bidang Keagamaan 19. Rekomendasi Dari Kementerian dan atau/Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Kebudayaan Untuk Ormas yang Memiliki Kekhususan Bidang Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa 20. Surat Pernyataan Kesediaan Atau Persetujuan Dari Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah/Tokoh Masyarakat Yang Bersangkutan, Nama Yang Di Cantumkan Dalam Kepengurusan Ormas |
|--|---|

BIDANG PEMBINAAN POLITIK DAN KETENTRAMAN (BINPOLTRAM)

- PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK BAGI PARPOL YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD**
- PEMOHON HARUS MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :**
1. Fotocopy Akte Notaris Pendirian yang Memuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik
 2. Fotocopy Susunan Kepengurusan Partai Politik Yang Telah Terdaftar Dan Disahkan Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yang Dilegalisir Oleh Pejabat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
 3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak
 4. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik Yang Dibuktikan Dengan Pernyataan Pembukuan Rekening Dari Bank Yang Bersangkutan
 5. Surat Keterangan Autentikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Dan Suara Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Yang Dilegalisir Oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 6. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Diprioritaskan Untuk Pendidikan Politik
 7. Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Telah Diperiksa Oleh BPK; Dan
 8. Surat Pernyataan Partai Politik Yang Menyatakan Bertanggungjawab Secara Formil Dan Materil Dalam Penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik Dan Bersedia Dituntut Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Apabila Memberikan Keterangan yang Tidak Benar yang Ditanda Tangani Ketua Dan Sekretaris Atau Sebutan Lainnya Di Atas Materai Dengan Menggunakan Kop Surat Partai Politik.

BIDANG BINA PROGRAM

- I. PENYUSUNAN LAKIP BADAN KESBANGPOL KAB. TANJAB TIMUR**
1. Surat Masuk dari Bagian Organisasi dan Bappeda tentang Penyusunan LAKIP
 2. Disposisi Kepala Badan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bidang yang dituju.
 3. Bidang yang dituju menyiapkan DRAFT LAKIP SKPD
 4. Kemudian Draft LAKIP di cek oleh Kabag, Kasubbag dan Sekretaris.
 5. Badan Kesbangpol mengkoordinasikan Draft LAKIP kepada Bagian Organisasi dan Bappeda
 6. Setelah disetujui, barulah LAKIP dicetak yang sebenarnya, kemudian ditandatangani barulah digandakan.
 7. LAKIP kemudian di arsipkan.
- II. PENYUSUNAN LPPD BADAN KESBANGPOL KAB. TANJAB TIMUR**
1. Surat Masuk dari Bagian Pemerintahan tentang Penyusunan LPPD
 2. Disposisi Kepala Badan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bidang yang dituju.
 3. Bidang yang dituju menyusun DRAFT LPPD SKPD
 4. Bidang yang bersangkutan membahas DRAF LPPD SKPD
 5. Kemudian Draft LPPD di cek oleh Kabag, Kasubbag dan Sekretaris.
 6. Badan Kesbangpol mengkoordinasikan Draft LPPD kepada Bagian Pemerintahan
 7. Setelah disetujui, barulah LPPD dicetak yang sebenarnya, kemudian ditandatangani barulah digandakan.
 8. LPPD Kemudian Di Arsipkan.

Muara Sabak, September 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

ABDUL RASID, SP. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690914 200012 1 002